



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Fitriani binti Darwis, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pertanian Simpang Ardhat Perumahan Mension Pertanian Blok D.4 RT.04 RW.12, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

Melawan ::

H. Syamsir Iskandar bin Iskandar, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda Hukum, pekerjaan Pensiunan Caltex, tempat kediaman di Jalan Sidorejo Nomor 69 RT.04 RW.04, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Junil 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 04 Juni 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman. 1 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 114/01/I/2000 tanggal 15 Januari 2000;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, yaitu tinggal di rumah kontrakan di Pasir Pengarayan selama lebih kurang 3 tahun, terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri di Jalan Tanjung Jaya Pekanbaru selama lebih kurang 11 tahun 7 bulan dan pada tanggal 15 Agustus 2014 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Tergugat di atas dan pada tanggal 20 April 2015 Penggugat pun pergi pula dan tinggal pada alamat Penggugat di atas setelah rumah milik bersama dijual kepada pihak lain;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama :
  - a. Muhammad Farras Hazim, lahir tanggal 21-06-2003;
  - b. Muhammad Zayyan Murtadho, lahir tanggal 01-02-2008;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya tanggal 15 Agustus 2014 yang antara lain disebabkan:
  - a. Tergugat tempramental dan egois, suka berkata kasar seperti kau, kau, dan lain sebagainya dengan bersuara keras sehingga kedengaran ke rumah jiran tetangga, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - b. Tergugat suka menghina dan mencaci-maki Penggugat, dan juga suka membuka aib Penggugat dengan menceritakan kepada orang lain;

*Halaman. 2 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, ia otoriter, ia merasa benar sendiri, pendapatnya tidak boleh dibantah, apa yang diperintahkannya harus dilaksanakan, kalau tidak ia marah-marah;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2014 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah milik Tergugat sendiri pada alamat Tergugat di atas, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan selama itu pula komunikasi tetap seperti biasa, akan tetapi sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Penggugat sendiri telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan jalan bermusyawarah dengan Tergugat guna memecahkan kemelut rumah tangga yang terjadi, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

*Halaman. 3 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakili atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menghadap kepersidangan sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 0798/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 12 Juni 2015;
2. Relaas panggilan Nomor 0798/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 19 Juni 2015;

Telah dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan dan tambahannya;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti kepersidangan yaitu :

### 1. Bukti Surat :

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 30-11-2012 No.1471076810730001, fotokopi mana telah

*Halaman. 4 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*



diberi meterai sekupnya dan dinazegel oleh Pejabat Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;

- 1.2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama H. Syamsir Iskandar bin Iskandar sebagai suami dan Fitriani binti Darwis sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu Nomor 114/01/I/2000 tanggal 15 Januari 2000, fotokopi mana telah diberi meterai sekupnya dan dinazegel oleh Pejabat Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2;

## 2. Bukti Saksi :

- 2.1. M. Hatta Tanjung bin H. Abd, Rahman , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Jaya Gang Jaya Nomor .7 RT.01 RW.014, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat rumah kami berdekatan;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Penyebab pertengkaran saksi tidak tahu persis, hanya setelah terjadi pertengkaran saksi sebagai ketua RW ditempat tersebut dipanggil untuk mendamaikan mereka;

Halaman. 5 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu;
- Yang pergi adalah Penggugat kemudian Tergugat pun menyusul keluar dari rumah tersebut;
- Sejak berpisah Tergugat tidak pernah pulang lagi untuk hidup bersama.
- Diantara mereka sudah tidak ada niat baik untuk bersatu kembali, masing-masing pihak sudah tidak peduli lagi.
- Saksi sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil.
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tiak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Jika itu merupakan pilihan penggugat, maka keputusan nya terserah kepada yang bersangkutan sendiri;

2.2. Muhidin bin Munawir, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Jaya gang Jaya Nomor 7 RT.01 RW.14, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran saksi tidak tahu persis, hanya saksi hampir tiap hari melihat mereka bertengkar, kalau bertengkar suaranya kedengaran kerumah jiran tetangga;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu;

*Halaman. 6 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pergi awalnya adalah Penggugat setelah itu Tergugat pun keluar dari rumah tersebut;
- Sejak berpisah Tergugat tidak pernah pulang lagi untuk hidup bersama;
- Diantara mereka sudah tidak ada niat baik untuk bersatu kembali, masing-masing pihak sudah tidak peduli lagi;
- Saksi sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Jika itu merupakan pilihan Penggugat, maka keputusannya terserah kepada yang bersangkutan sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mendamaikan telah berusaha menasehati Penggugat supaya bisa berbaik kembali untuk membina rumah tangga yang ada sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Halaman. 7 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008, tentang proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan oleh jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru tidak pernah hadir dipersidangan tersebut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Vestek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada intinya ialah namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya tanggal 15 Agustus 2014 yang disebabkan, a. Tergugat tempramental dan egois, suka berkata kasar seperti kau, kau, dan lain sebagainya dengan bersuara keras sehingga kedengaran ke rumah jiran tetangga, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; b. Tergugat suka menghina dan mencaci-maki Penggugat, dan juga suka membuka aib Penggugat dengan menceritakan kepada orang lain, c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, ia otoriter, ia merasa benar sendiri, pendapatnya tidak boleh dibantah, apa yang diperintahkan harus dilaksanakan, kalau tidak ia marah-marah dan pada tanggal 15 Agustus 2014 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah milik Tergugat sendiri pada alamat Tergugat di atas, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan selama itu pula komunikasi tetap seperti biasa, akan tetapi sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim telah sepakat untuk menerima alat-alat bukti tertulis tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

*Halaman. 8 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka bertengga dengan Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi menerangkan benar Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pertanian Simpang Ardhat Perumahan Mension Pertanian Blok D.4 RT.04 RW.12, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sidorejo Nomor 69 RT.04 RW.04, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru oleh karena Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, masing-masing saksi menerangkan benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2000, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu pernikahan yang sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat tersebut, karena sering bertengkar akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman. 9 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut telah didukung oleh keterangan dua saksi sedangkan Tergugat tidak datang untuk membantah alasan dan keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat yang dikuatkan oleh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Januari 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 114/01/V/2000 tanggal 15 Januari 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Farras Hazim, lahir tanggal 21-06-2003 dan Muhammad Zayyan Murtadho, lahir tanggal 01-02-2003 yang sekarang bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran bahkan mereka telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai sekarang, karena Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat

*Halaman. 10 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, guna untuk pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman. 11 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (H. Syamsir Iskandar bin Iskandar) terhadap Penggugat (Fitriani binti Darwis);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Limapuluh, Kota Pkanbaru, tempat tinggal Tergugat serta Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu, Riau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh Kami Dra Hj. Noviarni, SH, MA sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Detwati, MH dan Drs. Mardanis, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. NOVIARNI, SH, MA**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Hj. DETWATI, MH**

**DRS. MARDANIS, SH, MH**

Halaman. 12 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Hj. YULIA AFRIYANTI, S.Ag, MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya admintrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.105.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
**Jumlah : Rp.196.000,-**

**(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

*Halaman. 13 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0798/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)